

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 155/MENKES/PER/II/2010 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUNAAN KARTU MENUJU SEHAT (KMS) BAGI BALITA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa menindaklanjuti pencaangan World Health Organization (WHO) pada bulan April tahun 2006 tentang pemberlakuan standar antropometri WHO 2005 menggantikan standar antropometri WHO-NCHS 1977, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar antropometri yang sudah ada di Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita Perempuan dan Laki-laki Secara Nasional.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 503);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Posyandu;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGUNAAN KARTU MENUJU SEHAT (KMS) BAGI

BALITA.

Pasal 1

Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita merupakan kartu yang memuat kurva pertumbuhan normal anak berdasarkan indeks antropometri berat badan menurut umur yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin.

Pasal 2

- (1) Setiap balita harus mempunyai KMS sesuai jenis kelamin.
- (2) KMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mencatat berat badan, memantau pertumbuhan balita setiap bulan dan sebagai media penyuluhan gizi dan kesehatan.
- (3) Penggunaan KMS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Pedoman yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan KMS Bagi Balita.
- (2) Jumlah KMS Bagi Balita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan jumlah balita yang belum mempunyai KMS di wilayah tersebut.

Pasal 4

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyediaan KMS dengan tidak merubah format, isi, warna dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyesuaian terhadap penggunaan KMS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan ini dengan melibatkan organisasi profesi, dan lintas sektor terkait.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 28 Januari 2010
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

Dr. ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH, MPH, DR.PH.

